



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2009

---

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional secara efektif perlu adanya keterlibatan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa bidang pendidikan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, maka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan asas otonomi daerah perlu menetapkan kebijakan operasional mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, an Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor

- 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

- kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
  11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
  12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
  14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
  15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
  16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
  17. Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau pendidikan yang sederajat.
  18. Pendidikan menengah adalah Jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
  19. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan

- peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama.
20. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/ atau mental.
  21. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
  22. Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
  23. Pendidikan dan pelatihan kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
  24. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
  25. Taman Kanak-kanak Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan usia tiga-enam tahun sebagai upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial, dan emosi untuk dapat mengikuti program pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa.
  26. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
  27. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
  28. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama

- yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
29. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan yang menyiapkan siswanya untuk dapat mengikuti program Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
  30. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
  31. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan yang menyiapkan siswanya dalam kehidupan bermasyarakat dan memberi kemungkinan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.
  32. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
  33. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
  34. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP,MTs, atau bentuk lain yang

- sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
35. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP. MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
  36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
  37. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
  38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
  39. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  40. Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah, yang selanjutnya disingkat BAS/M, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
  41. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
  42. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
  43. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah.
  44. Komite sekolah atau madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di daerah.
  45. Departemen Agama adalah Departemen Agama Kota Salatiga.

46. Badan Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat BSNP, adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.

## BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan sumber daya manusia dan membentuk watak ciri khas peradaban warga masyarakat yang bermartabat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

### Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (7) Pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Orangtua

### Pasal 6

- Dalam penyelenggaraan pendidikan, orangtua mempunyai hak :
- mengupayakan dan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu bagi anaknya;
  - memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi *mengenai* perkembangan pendidikan anaknya.

## Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, orangtua mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dasar;
  - b. mendidik dan menjamin kelangsungan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak tersebut; dan
  - c. berperan serta dalam pembiayaan pendidikan bagi anaknya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi :
  - a. orangtua yang tidak mampu; dan
  - b. orangtua yang anaknya mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

## Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat mempunyai hak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat mempunyai kewajiban memberikan dukungan sumber daya pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan wajib belajar.

## Bagian Ketiga Hak, Wewenang, dan Kewajiban Pemerintah Daerah

## Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai hak :
  - a. menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah;

- b. memberikan arahan dan bimbingan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan peserta didik program peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah;
  - c. memberikan arahan dan bimbingan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan program penjaminan mutu;
  - d. memberikan arahan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - e. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program akreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program peningkatan relevansi pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g. menerima laporan perkembangan pendidikan anak-anak usia sekolah keluarga miskin;
  - h. memonitor dan mengevaluasi proses pendidikan anak usia sekolah dari keluarga miskin; dan
  - i. menghentikan bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin berprestasi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi apabila tidak memenuhi standar evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :
    - a. memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan yang belum mencapai standar nasional pendidikan; dan
    - b. mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada warga belajar, pelaku dunia usaha dan dunia industri, serta pengelola satuan pendidikan yang menunjukkan prestasi sangat baik dalam pelaksanaan program pencapaian standar nasional pendidikan.

## Pasal 10

Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional;
- b. memiliki dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi yang sekurang-kurangnya mencakup data statistik pendidikan yang baku, akurat, valid, dan mutakhir;
- c. melakukan pemetaan pendidikan;
- d. menyusun rencana operasional daerah bidang pendidikan yang mengacu kepada rencana strategis bidang pendidikan pada pemerintah tingkat provinsi dan nasional;
- e. menetapkan kebijakan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan dalam rencana operasional bidang pendidikan;
- f. berkoordinasi dengan kantor departemen agama dalam melaksanakan program wajib belajar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan;
- g. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan bagi setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar pendidikan dasar, peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, dan program pemenuhan target pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan;
- h. menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk melaksanakan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

- i. berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan standar nasional pendidikan;
- j. memberikan bantuan bagi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- k. mengalokasikan anggaran untuk membiayai pendidikan anak usia sekolah dari keluarga miskin sampai ke jenjang pendidikan menengah; dan
- l. memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang berprestasi sampai jenjang perguruan tinggi.

## BAB V PESERTA DIDIK

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Pasal 11

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. memilih program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan

- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu minimal 4 (empat) tahun untuk SD, 2 (dua) tahun untuk SMP, dan/ atau SMA/SMK.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan dalam wilayah daerah.

#### Pasal 12

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. menanggung biaya pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
- d. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan.

#### Bagian Kedua Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 13

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan tanggung jawab kepala sekolah/ madrasah.
- (2) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip obyektivitas, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan tidak diskriminatif.

- (3) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya prinsip-prinsip penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
- (4) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh satuan pendidikan.
- (5) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan wajib belajar yang diselenggarakan pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar keagamaan dan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat.
- (7) Perpindahan peserta didik antarsekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada kepala satuan kerja.
- (8) Ketentuan dan persyaratan penerimaan serta perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (9) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

#### BAB VII JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling memperkaya dan melengkapi.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan tertentu.
- (5) Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal pada setiap jenjang dapat berstatus rintisan sekolah standar nasional dan sekolah berstandar internasional.

## Bagian Kedua Pendidikan Dasar

### Paragraf 1 Pendidikan Dasar Formal

#### Pasal 15

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, terdiri atas :
  - a. SD, SDLB, dan MI atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - b. SMP, SMPLB, dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 2 Pendidikan Dasar Nonformal dan Informal

#### Pasal 16

Satuan pendidikan dasar pada jalur nonformal terdiri atas :

- a. program keaksaraan dalam rangka pemberantasan buta aksara;
- b. program kesetaraan dalam rangka menunjang suksesnya tuntas wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yang terdiri dari :
  - 1) kejar paket A setara SD atau MI;

- 2) kejar paket B setara SMP atau MTs;
  - 3) pondok pesantren salafiyah ula atau yang sederajat; dan
  - 4) pondok pesantren salafiyah wustho atau yang sederajat.
- c. program kursus; dan
  - d. program pendidikan berkelanjutan, kecakapan hidup yang berwujud program pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 17

Satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan informal berbentuk :

- a. pendidikan dasar keluarga; atau
- b. pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

### Paragraf 3 Pendidikan Dasar Layanan Khusus

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan Dasar Layanan Khusus merupakan pendidikan dasar bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar layanan khusus dan/ atau pendidikan dasar layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

### Paragraf 1 Pendidikan Menengah Formal

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, terdiri atas :
  - a. SMA dan MA atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. SMK dan MAK atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. SMALB; dan
  - d. pondok pesantren salafiyah 'ulya atau yang sederajat.
- (4) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menyelenggarakan program akselerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf 2

### Pendidikan Menengah Nonformal dan Informal

#### Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal, terdiri atas :
  - a. program kejar paket C setara SMA atau MA;
  - b. program kursus; dan
  - c. program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Satuan pendidikan menengah pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan menengah keluarga atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

#### Pasal 21

- (1) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi :
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keaksaraan;
  - e. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
  - f. pendidikan kesetaraan; dan

- g. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik.
- (2) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
  - a. kursus;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. kelompok belajar;
  - d. kegiatan belajar masyarakat;
  - e. majelis taklim; dan
  - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat berbentuk kegiatan belajar mandiri.

### Bagian Keempat Pendidikan Anak Usia Dini

#### Pasal 23

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang bermutu melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/ atau informal.

- (2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 1  
Pendidikan Anak Usia Dini Formal

Pasal 25

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk :
- TK;
  - TKLB;
  - RA/ BA; dan
  - bentuk pendidikan anak usia dini lain yang sederajat.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- kelompok A untuk anak berusia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun; dan
  - kelompok B untuk anak berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (3) Masa pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 1 (satu) atau 2 (dua) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dalam bentuk TK dengan sarana dan prasarana yang memadai sekurang-kurangnya 1 (satu) unit di masing-masing Kecamatan.

Paragraf 2  
Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :
- Kelompok Bermain (KB) atau bentuk lain yang sederajat.
  - Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat.

- Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang terintegrasi dalam TPQ, BKB (Bina Kelompok Bermain), Posyandu, Sekolah Minggu, dan bentuk lain yang sederajat.

- (2) Lama pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usia dan minat peserta didik.

Pasal 27

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat secara mandiri.

Bagian Kelima  
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 28

- (1) Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/ atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam  
Pendidikan Keagamaan

Pasal 29

Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dan/ atau lembaga pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja melalui jalur pendidikan nonformal dan/atau informal.
- (2) Pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
- (3) Program pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan  
Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dan/ atau lembaga pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah dan/ atau oleh Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan kepemudaan dan olahraga melalui jalur pendidikan nonformal dan/ atau informal.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan  
Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dan/ atau lembaga pendidikan yang telah diakui oleh pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan pemberdayaan perempuan melalui jalur pendidikan nonformal dan/ atau informal.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan program pemberdayaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
PROSES PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Kurikulum

Pasal 33

- (1) Kurikulum satuan pendidikan mencakup kurikulum nasional, kurikulum muatan lokal, dan atau kurikulum bertaraf internasional.
- (2) Kurikulum muatan lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat daerah oleh kepala dinas pendidikan dengan mempertimbangkan perimbangan antara muatan lokal wajib dan muatan lokal elektif.
- (3) Kurikulum bertaraf internasional berlaku untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (4) Struktur kurikulum setiap jenjang pendidikan disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik.
- (5) Satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat menambah materi pembelajaran sesuai dengan ciri khas masing-masing.

- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan supervisi dan pengawasan kurikulum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (8) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Bahasa Pengantar

Pasal 34

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan atau apabila diperlukan dalam penyajian pengetahuan atau pelatihan ketrampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu guna mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 35

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal, dengan dukungan Pemerintah Daerah, menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik serta memenuhi standar nasional.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Buku

Pasal 36

- (1) Pengadaan buku teks pelajaran, buku panduan guru, buku pengayaan, dan buku referensi untuk perpustakaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan wajib mendapat pertimbangan Komite Sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana dalam rangka pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat membantu pengadaan buku teks pelajaran kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah uang/ subsidi.

Bagian Kelima  
Evaluasi Pendidikan

Pasal 37

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan,
- (4) Evaluasi terhadap peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Kelulusan

Pasal 38

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dasar dan menengah setelah :
- menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan;
  - lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - memenuhi persyaratan kelulusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

BAB IX  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Kebutuhan

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkewajiban merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik harus memiliki standar kualifikasi minimal, sertifikat sebagai pendidik, dan memenuhi persyaratan sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - berbudi pekerti luhur;
  - sehat jasmani dan rohani; dan
  - memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan.
- (3) Calon pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus pula memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 41

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan, calon tenaga kependidikan harus memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, dan memenuhi persyaratan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Persyaratan sebagai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - berbudi pekerti luhur;
  - sehat jasmani dan rohani;
  - memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan; dan
  - menjadi teladan bagi lingkungan pendidikan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), calon tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga  
Penempatan, Pemindehan, dan Pemberhentian

Pasal 42

- (1) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Walikota atas usul Dinas dengan memperhatikan kebutuhan, keseimbangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, sekurangnya-kurangnya tenaga administrasi di SD, pustakawan dan laboran di SMP dan SMA, dan tenaga keahlian khusus, pustakawan, dan laboran di SMK.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualifikasi.
- (6) Penyelenggara pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (7) Pemerintah Daerah dapat membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 43

- (1) Penugasan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.

- (2) Penugasan dan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan Walikota atas usul dinas setelah berkonsultasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin.
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Walikota.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### Bagian Kelima Kesejahteraan

#### Pasal 47

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh kesejahteraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, berhak memperoleh kesejahteraan berupa penghasilan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan keagamaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam Hak, Kewajiban, Penghargaan, Larangan dan Sanksi

#### Pasal 48

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak memperoleh :

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual.

#### Pasal 49

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban :

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
- d. menjaga kehormatan dan kode etik guru.

#### Pasal 50

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah dan/ atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/ atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/ atau penyelenggara satuan pendidikan wajib memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 51

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan dilarang :

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah serta citra pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. membocorkan dan/ atau memanfaatkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/ atau pihak lain; dan
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan tenaga kependidikan maupun kepada peserta didik.

## Bagian Ketujuh Perlindungan Hukum dan Profesi

### Pasal 52

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (2) Pendidik berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pelaksanaan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, penunjukan personil, dan mekanisme kerja perlindungan profesi bagi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedelapan Ikatan Profesi

### Pasal 53

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah bersifat mandiri berkedudukan di daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan/ atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan pendidik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan ikatan profesi guru dan tenaga kependidikan
- (4) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesembilan Pendidik Warga Negara Asing

### Pasal 54

- (1) Untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mengangkat warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/ atau keahlian tertentu yang langka dan/ atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing harus mendapat izin dari Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Kepala Sekolah

#### Paragraf 1 Pengangkatan

## Pasal 55

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi dan/ atau memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (2) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas tambahannya selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dengan masa tugas 2 (dua) kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah dengan ketentuan:
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian tugas tambahan menjadi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2 Masa Tugas

## Pasal 56

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah melaksanakan tugas tambahannya selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat diberi tugas tambahan yang sama, hanya untuk satu kali masa tugas.
- (2) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/ atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas

sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Paragraf 3 Penilaian Kinerja

## Pasal 57

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek yang berdasarkan tugas dan tanggung-jawab kepala sekolah sebagai :
  - a. pemimpin;
  - b. manajer;
  - c. pendidik;
  - d. administrator;
  - e. wirausahawan;
  - f. pencipta iklim kerja;
  - g. penyelia; dan
  - h. supervisor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas.

## Paragraf 4 Pemberhentian

## Pasal 58

- Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
- a. permohonan sendiri;

- b. masa penugasan berakhir;
- c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
- d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional *guru*;
- e. diangkat pada jabatan lain;
- f. dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat;
- g. diberhentikan dari jabatan guru; dan
- h. meninggal dunia.

Bagian Kedua  
Pengawas dan Penilik Sekolah

Paragraf 1  
Kedudukan dan Tugas

Pasal 59

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ ditetapkan.
- (2) Penilik adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan kegiatan penilikan pendidikan nonformal.

Paragraf 2  
Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 60

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah :
  - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-

- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/ mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
- b. meningkatkan proses belajar mengajar/ bimbingan dan hasil prestasi belajar/ bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.

(2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah :

- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
- b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Pasal 61

(1) Tanggung jawab Penilik :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan non formal;
- b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
- c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggaraa program pendidikan non formal yang meliputi :
  - 1) program pengembangan anak usia dini;
  - 2) program keaksaraan fungsional;
  - 3) program paket A setara SD;
  - 4) program paket B setara SMP;
  - 5) program paket C setara SMA;
  - 6) program kelompok belajar usaha;
  - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - 8) program pembinaan generasi muda;
  - 9) program keolahragaan; dan
  - 10) program taman baca masyarakat.
- d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.

(2) Wewenang Penilik :

- a. memberi penilaian; dan
- b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Paragraf 3  
Pengangkatan

Pasal 62

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik dilakukan secara terbuka, objektif, dan transparan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama *antara* pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal tanpa memungut biaya bagi sekolah yang diselenggarakan pemerintah .
- (3) Satuan pendidikan yang mengembangkan mutu pendidikan di atas standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggali sumber daya pendidikan dari partisipasi masyarakat, kecuali bagi masyarakat miskin.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi bagi terselenggaranya kegiatan wajib belajar pendidikan dasar bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
- b. peserta didik, orangtua atau wali peserta didik; dan
- c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Bagian Kedua  
Sumber Pendanaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat guna menjamin kelangsungan pendidikan.
- (3) Pengumpulan dana pendidikan oleh organisasi kemasyarakatan harus didasarkan pada kesukarelaan atau tanpa paksaan, baik langsung maupun tidak langsung, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Peserta didik, orangtua dan/ atau wali peserta didik di satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar bertanggungjawab untuk :
  - a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
  - b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dalam bentuk iuran wajib dan sukarela.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran luran wajib dan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 66

- (1) Prinsip pengalokasian dan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan dialokasikan minimal 20% (dua puluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dan berhak meminta pertanggung jawaban atas pengelolaan dana tersebut.

Pasal 67

- (1) Walikota mempunyai wewenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (4) Pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana yang bersumber dari masyarakat dipertanggungjawabkan kepada Komite sekolah dan orangtua peserta didik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (5) Pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional satuan pendidikan diatur oleh Walikota dengan berpedoman pada standar pendanaan pendidikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)

Pasal 68

- (1) Satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/ atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/ atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) meliputi komponen penerimaan bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dan komponen pengeluaran terdiri dari biaya operasional dan investasi.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/ atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disahkan kepala sekolah dan komite sekolah.
- (4) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/ atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan penyelenggara wajib belajar dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Badan Hukum Milik Daerah (BHMD) wajib disusun dan disepakati bersama oleh kepala sekolah dan komite serta disahkan oleh kepala Dinas.
- (5) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/ atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibahas dalam rapat bersama antara orang tua peserta didik dengan sekolah dan Komite Sekolah
- (6) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan/ atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) satuan pendidikan disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dan/ atau Kegiatan dan Anggaran Sekolah (KAS) paling lambat akhir bulan juli pada awal tahun pelajaran.
- (7) Apabila terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) maka harus disusun Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Perubahan dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

#### Bagian Kelima

#### Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah dari Keluarga Miskin (Auskin)

##### Paragraf 1

##### Hak dan Kewajiban

##### Pasal 69

- (1) Anak usia sekolah dari keluarga miskin berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar yang bermutu dan pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Anak usia sekolah dari keluarga miskin yang berprestasi berhak mendapat bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah sampai jenjang pendidikan tinggi.

##### Pasal 70

Peserta didik dari keluarga miskin atau lembaga pendidikannya berkewajiban melaporkan perkembangan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.

##### Paragraf 2

##### Biaya Pendidikan

##### Pasal 71

- (1) Biaya pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin meliputi :
  - a. biaya pribadi peserta didik; dan
  - b. pungutan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).
- (2) Biaya pendidikan anak dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (3) Sumber-sumber pembiayaan bagi pendidikan anak dari keluarga miskin meliputi :
  - a. anggaran dari pemerintah pusat;
  - b. anggaran dari pemerintah provinsi;
  - c. anggaran dari Pemerintah Daerah; dan
  - d. sumbangan dari pihak ketiga.

##### Paragraf 3

##### Skema Tindakan Pembiayaan Pendidikan

##### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan siswa dan atau anak usia sekolah dari keluarga miskin secara periodik.
- (2) Data siswa dan/ atau anak usia sekolah dari keluarga miskin diverifikasi kebenarannya oleh Tim Verifikasi.
- (3) Data siswa dan atau anak usia sekolah dari keluarga miskin yang telah diverifikasi ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Perangkat Daerah terkait bertugas menyalurkan biaya pendidikan, bantuan dan/ atau beasiswa kepada siswa dari keluarga miskin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan skema pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Peran Serta Dunia Usaha dan Industri

### Pasal 73

- (1) Peran serta dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi.
- (2) Dunia usaha dan industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta dunia usaha dan industri dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 74

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan pendidikan, pendirian satuan pendidikan, pelatihan, dan kerjasama penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Dewan Pendidikan

### Pasal 75

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi pendidikan melalui Dewan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan.
- (3) Kedudukan, peran, susunan, unsur keanggotaan, cara pengisian jabatan, tata kerja, pemberhentian, hak dan kewajiban Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan hibah pendanaan kepada Dewan Pendidikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Komite Sekolah/ Madrasah

#### Pasal 76

- (1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan mutu, pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan melalui komite sekolah/ madrasah.
- (2) Komite sekolah/ madrasah dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu, pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan komite sekolah/ madrasah.
- (4) Kedudukan, peran, susunan, unsur keanggotaan, cara pengisian jabatan, tata kerja, pemberhentian, hak dan kewajiban Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENJAMINAN MUTU

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan Unit Penjaminan Mutu dan Kewajiban Satuan Pendidikan

##### Pasal 77

- (1) Unit penjaminan mutu untuk jenjang sekolah dasar dan taman kanak-kanak dapat berkedudukan di kantor unit pelaksana teknis dinas.
- (2) Setiap satuan pendidikan mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang bermutu sesuai standar pendidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-uandangan;
  - b. menyusun rencana pengembangan sekolah;
  - c. menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas;
  - d. memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) yang disetujui bersama antara kepala satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah;
  - e. memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus mata pelajaran;
  - f. memiliki kalender pendidikan/ kalender akademik yang menunjukkan memiliki seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama 1 (satu) tahun;
  - g. memiliki struktur organisasi dan tata kerja satuan pendidikan;
  - h. memiliki pembagian tugas antara pendidik dan tenaga kependidikan;
  - i. memiliki peraturan sekolah dan tata tertib satuan pendidikan;
  - j. memiliki memiliki kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan;
  - k. memiliki biaya operasional satuan pendidikan;
  - l. memiliki perencanaan program dan upaya penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana pembelajaran;

- m. memiliki unit penjaminan mutu sebagai penyelenggara penjaminan mutu yang fungsional; dan
- n. menerima peserta didik tanpa diskriminasi.

### Bagian Kedua Akreditasi

##### Pasal 78

- (1) Akreditasi Sekolah/ Madrasah pada satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan.

### Bagian Ketiga Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi komponen standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Pendirian Satuan Pendidikan

#### Pasal 80

- (1) Pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta berpedoman pada program pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan yang berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Setiap pendirian satuan pendidikan baik formal maupun nonformal, wajib memperoleh izin dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

#### Bagian Kedua Penggabungan

#### Pasal 82

- (1) Penggabungan satuan pendidikan merupakan peleburan dua atau lebih satuan pendidikan yang sejenis menjadi satu satuan pendidikan, merupakan satuan pendidikan yang baru.
- (2) Penggabungan satuan pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
  - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
  - d. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
  - e. berdasarkan usulan dari masyarakat.
- (4) Satuan pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga Penutupan

#### Pasal 83

- (1) Penutupan satuan pendidikan merupakan penghentian kegiatan, penghapusan atau penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan, dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan persetujuan dari Walikota.
- (3) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; atau
  - b. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Walikota atas usulan penyelenggara pendidikan dan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat  
Perubahan Status

Pasal 84

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang telah mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri oleh sekolah, dapat ditingkatkan status menjadi satuan pendidikan berwawasan global dan berbasis keunggulan lokal yang dikelola oleh unit pelaksana teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status satuan pendidikan dan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING

Pasal 85

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui keberadaannya, dapat menyelenggarakan pendidikan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), wajib memberi kesempatan bagi peserta didik warga negara Indonesia, serta memberikan pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah dengan mengikutsertakan warga negara Indonesia sebagai pendidik, tenaga kependidikan dan pengelola.
- (4) Mekanisme pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan asing berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PENYELENGGARAAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR  
INTERNASIONAL

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dirintis dan dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi, memantau, melakukan evaluasi dan supervisi dalam rangka penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rintisan sekolah bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI  
KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam negeri dan/ atau luar negeri.
- (2) Kepala sekolah/ madrasah dapat melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan di sekolah/ madrasah yang dipimpin.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SATUAN  
PENDIDIKAN

Pasal 88

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang sehat, bersih dan nyaman terbebas dari ancaman penyakit.

Pasal 89

- (1) Dalam Penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, setiap orang mempunyai hak yang sama atas :
  - a. terwujudnya lingkungan satuan pendidikan yang baik dan sehat; dan
  - b. informasi yang berkaitan dengan peran dalam penyelenggaraan lingkungan satuan pendidikan yang baik dan sehat.
- (2) Dalam Penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 90

- (1) Dalam Penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, satuan pendidikan mempunyai kewajiban :
  - a. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan satuan pendidikan;
  - b. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
  - c. melakukan upaya promosi hygiene dan sanitasi secara teratur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara langsung dan/ atau melalui media cetak atau media elektronik sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan satuan pendidikan dan budaya lokal setempat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata laksana kesehatan lingkungan satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan satuan pendidikan dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan dengan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- (2) Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII  
PENGAWASAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, komite sekolah/ madrasah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal : 5 Januari 2009

WALIKOTA SALATIGA,

Cap TTD

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 20 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap TTD

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA

ARDIYANTARA, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19660908 199303 1 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional secara efektif perlu adanya keterlibatan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, baik orangtua, masyarakat, Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan. Dalam kerangka pembagian penyelenggaraan urusan pemerintahan antarsusunan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, telah menempatkan bidang pendidikan sebagai salah satu urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah.

Menindaklanjuti pembagian urusan pemerintahan tersebut, Kota Salatiga telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga. Dalam kaitan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya masyarakat Kota Salatiga yang cerdas dan sejahtera.

Mengingat nilai strategis dan kontribusi positif pendidikan dalam kemajuan pembangunan, Pemerintah Kota Salatiga bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan asas otonomi daerah perlu menetapkan kebijakan operasional mengenai penyelenggaraan

pendidikan yang sejalan dengan visi Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu, dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan, pembentukan watak dan keprobadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Ayat (7)

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud warga tidak mampu adalah sesuai dengan kriteria pemerintah yang berlaku dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 8

Ayat (1)

Masyarakat melalui komite sekolah memiliki hak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Setiap sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat wajib menyediakan guru agama dan memberikan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Persetujuan sekolah penerima harus memuat persyaratan antara lain :

- a. predikat akreditasi harus sama atau lebih tinggi;
- b. kategori sekolah sama atau di atasnya;
- c. kriteria ketuntasan minimal (KKM) setiap mata pelajaran minimal sama atau lebih; dan
- d. khusus untuk jenjang TK dan sekolah dasar tidak dalam satu gugus

Ayat (8)

Pengaturan Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik diatur melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24.

Cukup jelas

Pasal 25.

Cukup jelas

Pasal 26.  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan standar pendidikan maju.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Kurikulum Sekolah Bertaraf Internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan standar pendidikan maju.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Evaluasi dan penilaian pendidikan mengacu pada Standar Penilaian Pendidikan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan/ pengelolaan pendidikan tidak termasuk biaya pribadi peserta didik.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Pemenuhan pendanaan dilakukan secara bertahap.  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan/ pengelolaan pendidikan.

Ayat (2)  
Diberikan dalam bentuk pemberian beasiswa.

Pasal 70.  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Ayat (1)  
Pendanaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95.  
Cukup jelas